

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI AKTA VANDANDING: KAJIAN MAQASHID SYARIAH MODEL JASSER AUDA

Khotifatul Defi Nofitasari
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: khotifatuldefinofitasari@iainponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5169>

Received: July 10, 2025

Revised: July 28, 2025

Approved: July 30, 2025

Abstract: *Inheritance disputes essentially arise when one or more parties feel that they have not received their rightful share of the inheritance, prompting them to pursue legal action through litigation. In case decision Number 1776/Pdt.G/Pa.Po, the dispute was resolved through a peace agreement (akta van dading), which granted the disputed inheritance to the defendant, who is the adopted child of the deceased. This peace agreement reflected a mutual consensus among all parties to return the disputed inheritance in full to the defendant, without any distribution to the plaintiffs, who were substitute heirs. This study is library research employing a descriptive-analytical method. It uses an Islamic legal philosophy approach, specifically the Maqāṣid asy-Syarī'ah systems theory developed by Jasser 'Auda. Data collection was conducted through library research. The objective of this study is to assess the alignment of the court decision with the objectives of Islamic law, such as justice and social welfare, while also understanding the relevant social context. Additionally, the systems theory offers room for legal innovation and adaptation, enabling an evaluation of the decision's impact on society. The findings of this study conclude that the resolution of the inheritance dispute through the peace agreement in Act Number 1776/Pdt.G/2023/PA.PO demonstrates that Islamic law is a dynamic system capable of adapting to social realities and local cultural values, as reflected in Jasser 'Auda's six features (cognitive nature, holism, openness, maqāṣid hierarchy, multidimensionality, and purposiveness). This decision not only considers the formal provisions of faraidh (Islamic inheritance law) but also integrates substantive justice through a holistic approach that combines scriptural texts, social context (such as the adopted child's service and local wisdom in Ponorogo), and the hierarchical objectives of Maqāṣid asy-Syarī'ah from the individual to the societal level.*

Keywords: *Acta Vandanding, Islamic Inheritance Law, Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abstrak: Sengketa waris umumnya muncul ketika salah satu pihak merasa tidak memperoleh haknya sesuai porsi yang semestinya, sehingga menempuh jalur litigasi. Dalam perkara Nomor 1776/Pdt.G/PA.PO, sengketa harta waris diselesaikan melalui putusan damai dalam Akta Vandanding, yang menetapkan seluruh harta diserahkan kepada tergugat, anak angkat dari pewaris. Akta ini mencerminkan kesepakatan semua pihak untuk mengembalikan harta waris secara utuh kepada tergugat, tanpa pembagian kepada penggugat selaku ahli waris pengganti. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan metode deskriptif-analitik, menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dan teori sistem *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser 'Auda. Data diperoleh melalui kajian literatur. Tujuannya adalah menilai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan,

kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta memahami konteks sosial yang melatarbelakangi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Akta Vandanding ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan enam karakter sistemik dalam teori Jasser 'Auda: kognitif, komprehensif, terbuka, hierarkis, multidimensional, dan bermakna. Putusan ini tidak hanya berpijak pada teks faraidh secara formal, tetapi juga mengintegrasikan keadilan substantif melalui pendekatan holistik, yang memperhatikan aspek sosial seperti pengabdian anak angkat dan kearifan lokal Ponorogo, serta tujuan *maqāṣid* dari tingkat individu hingga masyarakat.

Kata kunci: Akta Vandanding, Hukum Waris Islam, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan hukum waris dengan sangat teratur dan adil. Aturan tersebut dengan rinci dijelaskan di dalam Alquran. Tidak hanya tentang siapa yang mendapat bagian harta waris, namun juga berapa bagian dari masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.¹ Meskipun sudah sangat jelas dan disebutkan secara rinci dalam Alquran, praktik pembagian waris seringkali tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menyebabkan konflik di antara ahli waris.²

Persoalan waris, merupakan masalah yang cukup sensitif di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kewarisan dianggap sebagai masalah privat yang berkaitan dengan harta bagi setiap keluarga. Masalah waris menjadi kewenangan absolute pengadilan Agama. Di dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Peradilan Agama diberikan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan, dan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam. Jika Penyelesaian sengketa tidak cukup dengan jalur non litigasi, maka penyelesaian sengketa waris jalur litigasi harus berlandaskan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.³

Pada dasarnya, Hukum Islam akan dan telah mengalami perubahan, begitu juga dengan hukum kewarisan. Perubahan ini tidak terlepas dari perubahan sosial dan peningkatan kesadaran masyarakat. Beberapa gagasan pembaharuan meliputi pembagian secara damai, pembagian saat pewaris masih hidup, dan juga pembagian dengan sistem kolektif. Perubahan-perubahan tersebut juga berdampak signifikan

¹ Muhammad Ali Asbuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Depok: Gema Insani, 1995)

² Neisty Preatiwi, *Pembagian Warisan dalam Hukum Keluarga Islam: Konflik dan Solusi di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* Vol, 23 Nomor 21 (2025), hal.74.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

terhadap Keputusan Pengadilan Agama. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil ijtihad para ahli dalam masalah waris juga menghasilkan hukum-hukum yang mungkin kurang sesuai dengan ketentuan syariat.⁴

Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Kewajiban melakukan mediasi sebagai proses dalam persidangan diatur dalam pasal 3 ayat 1. Dalam hal sengketa waris, pelaksanaan mediasi menjadi hal yang penting dan diperlukan karena mampu mengatasi berbagai macam kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, seperti lamanya kasus, biaya tinggi, dan dampak negatif dalam hubungan keluarga.⁵ Pada dasarnya, sengketa waris terjadi ketika salah satu atau beberapa pihak merasa tidak mendapatkan hak waris sesuai porsi yang harusnya didapatkan. Sengketa waris juga tidak jarang terjadi karena salah satu pihak tidak mendapatkan harta waris sesuai yang diinginkan, sehingga pihak tersebut akan berusaha mendapatkannya melalui jalur litigasi.⁶

Seperti pada putusan Nomor 1776/Pdt.G/Pa.Po, dimana putusan tersebut diadili melalui putusan damai dalam akta vandanding yang menyerahkan sengketa harta waris kepada tergugat yang merupakan anak angkat dari pewaris. Akta vandanding tersebut mengandung perdamaian dengan bentuk kesepakatan seluruh pihak untuk mengembalikan kembali harta waris yang disengketakan secara utuh tanpa adanya pembagian harta kepada para penggugat yang merupakan ahli waris pengganti.

Jasser Auda mengembangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan mereformasi filsafat hukum Islam melalui pendekatan sistem, yaitu pendekatan holistik yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem terpadu yang dinamis dan saling terhubung. Melalui pendekatan sistem dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, penulis dalam menilai keselarasan putusan dengan tujuan hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan Masyarakat, serta memahami konteks sosial yang relevan. Selain itu, teori sistem dapat membuka ruang inovasi dan adaptasi hukum, sehingga dapat menilai dampak putusan terhadap Masyarakat.

⁴ Suryati, Hukum Waris dalam Islam, (Yogyakarta: ANDI OFFSET,2017), hal.91

⁵ Herbin Saragi dkk, Mekanisme Mediasi sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Waris Tanah, Jurnal Hukum Progresif, Vol 7 No 9 Tahun (2024), hlm 87

⁶ Dinda Lorenza, Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian, Jurnal Sakata Law Jurnal, Vol 1 No 1 Tahun (2022), hlm 21.

KONSEP *MAQĀṢID* SYARIAH JASER AUDA

Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pendekatan klasik terdiri dari tiga tingkatan utama. Tingkatan pertama adalah *al-Ḍarūriyyāt* atau hal-hal yang bersifat mendesak dan sangat penting, yang mencakup lima aspek utama: perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta benda (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Beberapa ulama juga menambahkan unsur kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) ke dalam kategori ini. Tingkatan kedua adalah *al-Ḥājiyyāt*, yang merujuk pada kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan, sedangkan tingkatan ketiga adalah *al-Taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap atau penyempurna yang bersifat estetis dan meningkatkan kualitas hidup.⁷

Para ulama kontemporer telah mengembangkan pemahaman dan klasifikasi *al-Maqāṣid* dengan pendekatan yang lebih modern. setidaknya, ada tiga prinsip antara lain: *Pertama*, Memperhatikan cakupan hukum yang berkaitan dengan *al-Maqāṣid*. Para ulama kontemporer, membagi cakupan hukum menjadi tiga kategori utama: *al-Maqāṣid al-Āmmah* (tujuan umum), *al-Maqāṣid al-Khāṣṣah* (tujuan khusus), dan *al-Maqāṣid al-Juz'iyah* (tujuan parsial).⁸; *Al-Maqāṣid al-Āmmah* (Tujuan Umum) yaitu tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid*) yang menjadi perhatian utama dalam hukum Islam secara menyeluruh mencakup aspek-aspek penting seperti kebutuhan mendasar dan hal-hal yang bersifat darurat sebagaimana dijelaskan dalam klasifikasi klasik. Selain itu, para ulama juga memperluas cakupannya dengan menambahkan *Maqāṣid* baru seperti prinsip keadilan **dan** nilai-nilai universal yang relevan dalam konteks kehidupan modern. *Al-Maqāṣid al-Khāṣṣah* (tujuan khusus), yaitu Setiap cabang dalam hukum Islam memiliki tujuan khusus sesuai dengan konteksnya. Dalam hukum keluarga, perhatian utama diberikan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam bidang muamalah, hukum bertujuan mencegah terjadinya monopoli. Sedangkan dalam hukum pidana, fokus utamanya adalah mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Al-Maqāṣid al-Juz'iyah (tujuan parsial), yaitu maksud ilahi dalam suatu teks. Lebih jelasnya, aspek ilahi di balik suatu teks adalah tujuan atau hikmah yang ingin dicapai oleh syariat melalui perintah atau larangan tertentu. Contohnya, larangan bagi kaum Muslimin untuk menyimpan daging kurban pada hari-hari Idul Adha

⁷Jāsir 'Auda, *Al-Maqāṣid untuk pemula, alih bahasa Ali Adelman'im*, (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013), hlm. 8.

⁸Luqman, Luqman Rico Khashogi, Menakar Rekonstruksi *Maqāṣid* Syariah, Jurnal Politea, Vol 5 Nomor 21 Tahun (2022), hlm 70

mengandung maksud agar daging tersebut segera dibagikan kepada fakir miskin, sehingga kebutuhan pangan mereka dapat terpenuhi pada hari-hari tersebut.

Kedua, cakupan *al-Maqāṣid* diperluas. Cakupan *al-Maqāṣid* tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup skala sosial yang lebih besar seperti masyarakat, bangsa, hingga umat manusia secara global. Salah satu contohnya adalah *al-Maqāṣid Yusuf Qaradawi yang memasukan Hak Asasi Manusia di dalam al-Maqāṣid*.⁹ Menurutnya, pada hakikatnya Islam memiliki tujuan hukum yang mendukung kesetaraan hak, termasuk dalam isu gender dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Meskipun sebagian dari tujuan tersebut dapat dipahami dengan jelas, ada pula yang maknanya tidak langsung terlihat, karena hikmah dan maksud dari syariat tidak selalu tergambar secara eksplisit dalam teks atau lafaz hukum.¹⁰

Ketiga, kembali ke teks. Para pemikir ini mengusulkan jenis *al-Maqāṣid* baru yang langsung diambil dari teks-teks sumber Islam, bukan hanya berdasarkan interpretasi klasik dari mazhab fikih, dengan tujuan untuk mengatasi keterbatasan sejarah doktrin fikih tradisional.¹¹

Setidaknya terdapat empat Karakteristik yang ada dalam *al-Maqāṣid kontemporer*. *Pertama*, Menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup yang memprioritaskan kesejahteraan dan kebaikan bersama.¹² Memahami Alquran sebagai sumber nilai kemaslahatan bertujuan menjadikan teks suci ini sebagai landasan dalam mendorong terciptanya keadilan, kesetaraan, kebebasan, pembangunan, serta berbagai hal positif lainnya, sesuai dengan tujuan luhur yang terkandung di dalamnya.

Pendekatan ini berbeda dengan pandangan literalistik yang cenderung membatasi pemaknaan hanya pada lapisan permukaan teks, serta sering kali dipengaruhi oleh kesimpulan-kesimpulan awal yang tidak terbuka terhadap konteks yang lebih luas, sehingga mengaburkan pesan inti yang sebenarnya ingin disampaikan.¹³ Ibnu 'Āsyūr menekankan bahwa setiap ketentuan dalam syariat

⁹ Yusuf Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqāṣid Asy-Syariah: Baina al- Maqāṣid Kulliyah wa An-Nushus Al- Juziyyah*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006), hlm 15.

¹⁰ Mu'adil Faizin, *Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Yusuf Qaradawi*, Jurnal Perbandingan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol 5 Nomor 1 (2017), hlm. 15.

¹¹ Ibid, hlm. 13-16.

¹² Khotifatul Defi Nofitasari, *Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Maqāṣid Asy'-Syarī'ah Jāsir 'Audah*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 24.

¹³ Rahmat Fauzi, *"Epistemologi Tafsir Maqasidi (Studi Terhadap Pemikiran Jasser 'Audah)"*, tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017), hlm.57.

Islam pada hakikatnya diturunkan demi menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung.¹⁴ Menurut Ahmad Raysūni, penolakan terhadap hubungan antara teks syariat dan kemaslahatan umumnya berakar dari cara pandang yang kaku dalam menafsirkan teks, serta kurangnya perhatian terhadap tujuan utama dari diturunkannya syariat, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan.¹⁵

Karakteristik yang kedua adalah menjembatani antara teks dan konteks. Sebelum munculnya pemikiran penafsiran teks berbasis *maqāṣid* oleh para tokoh *maqāṣid* modern, paradigma tafsir dalam tradisi keilmuan Islam cenderung terbagi ke dalam dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan yang berpegang pada kaidah *al-‘ibrāh bī ‘umūm al-lafẓ*, yakni metode yang menekankan analisis bahasa secara tekstual, seperti penggunaan huruf, struktur kata, dan ungkapan umum. Kedua, pendekatan yang mengacu pada kaidah *al-‘ibrāh bī khuṣūṣ al-sabāb*, yaitu penafsiran yang berlandaskan pada konteks historis saat wahyu diturunkan. Menurut Hasan Hanafi, corak pemikiran yang kedua sering kali menyamakan antara tujuan dan sarana, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa wahyu hanya relevan untuk ruang dan waktu tertentu.¹⁶

Muhammad Abduh dan Ibnu ‘Āsyūr menaruh perhatian besar terhadap *maqāṣid* atau kemaslahatan sebagai unsur esensial dalam pembaruan hukum Islam secara mendasar. Melalui kaidah *al-‘ibrāh bi al-Maqāṣid*, hukum dipahami berdasarkan prinsip kemaslahatan, yang diyakini mampu menjembatani Alquran dengan kebutuhan dan realitas kontemporer. Namun, tidak semua pihak menerima cara pandang ini. Ada yang khawatir bahwa jika penafsiran terlalu mengikuti pola pikir lama yang sudah terbentuk sebelumnya, maka makna sebenarnya dari ajaran Alquran bisa saja disalahpahami.¹⁷

Karakteristik yang ketiga adalah menjawab kepentingan publik dengan kerangka pembangunan dan hak asasi manusia. Ilmuwan Islam kontemporer, terutama pakar *maqāṣid*, dituntut untuk merumuskan sistem keilmuan yang dapat mengakomodasi perubahan sosial masyarakat akibat interaksi sosial, pendidikan,

¹⁴ Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, (Jordan: Al-Nafae, 2001), hlm. 180.

¹⁵ Ahmad al-Raysūnī dan Muhammad Jamāl Barut, *Al-Ijtihad: al-Nas, al-Wqi’i, al-Maṣlaḥah*, alih bahasa Ibnu Rusydi, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 64

¹⁶ Hasan Hanafi, *Manāhij al-Tafsir wa Maṣāliḥ al-Ummah*, alih bahasa Yudian Wahyudi, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 18-24.

¹⁷ Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach*, (London: The International Insitute of Thought, 2007), hlm.176-177.

budaya, teknologi, dan hak asasi manusia. Untuk menghadapi gejala sosial ini, konsep-konsep tradisional, khususnya mengenai subjek *maqāṣid*, perlu diperbarui. Jika sebelumnya *maqāṣid* hanya berfokus pada individu, dalam konteks kontemporer, cakupannya diperluas mencakup keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Menurut Jasir `Auda, perluasan ini memungkinkan *maqāṣid* merespons isu global dan berfungsi tidak hanya sebagai hikmah hukum, tetapi juga sebagai rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan.¹⁸ Perluasan cakupan subjek dalam kajian *maqāṣid* menyebabkan dimensi *maqāṣid* juga ikut berkembang. Isu-isu kontemporer seperti gender, hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia tidak lagi bisa dijawab hanya dengan *maqāṣid* klasik, yang fokus utamanya adalah perlindungan dan pelestarian. Karena itu, pendekatan lama yang cenderung menutup peluang (*sadd al-zarā'i*) perlu dilengkapi dengan pendekatan yang membuka peluang (*fath al-zarā'i*). Para pemikir *maqāṣid* masa kini pun mulai memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan HAM ke dalam ruang lingkup *maqāṣid*.¹⁹

Karakteristik terakhir dalam *Maqāṣid Asy'-Syarī'ah* kontemporer yaitu kritis dan ilmiah. Para pemikir *maqāṣid* kontemporer secara konstruktif memperbarui konsepsi klasik untuk merespons kekurangan *maqāṣid* dalam menghadapi peradaban global. Pendekatan *maqāṣid* klasik yang cenderung dikotomis, lebih banyak bersumber pada mazhab daripada nas, kini berkembang menjadi pendekatan yang lebih multi-dimensional, holistik, dan langsung diinduksi dari nas. Pembaruan ini memungkinkan *maqāṣid* melampaui keterbatasan historisnya, sehingga prinsip-prinsipnya lebih relevan dengan semangat kontemporer.²⁰ Tidak hanya itu, para pemikir ini juga membuka cakrawala keilmuan dengan memasukkan konsep-konsep modern, agar pengembangan *maqāṣid* kontemporer menjadi lebih kaya, filosofis, dan ilmiah, serta dapat diterima secara luas.²¹

Sebagai tokoh *maqāṣid* kontemporer, Jasser `Auda menawarkan Teori sistem hukum Islam yang berperan sebagai kerangka atau pendekatan untuk menerapkan *Maqāṣid Asy'-Syarī'ah* dalam konteks modern. Jasser Auda mengembangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan mereformasi filsafat hukum Islam melalui pendekatan

¹⁸ Ibid, hlm. 7.

¹⁹Rahmat Fauzi, "Epistimologi Tafsir Maqasidi (Studi Terhadap Pemikiran Jasser `Audah)", hlm. 68.

²⁰Khotifatul Defi Nofitasari, *Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Maqāṣid Asy'-Syarī'ah Jāsir `Audah*, hlm. 28.

²¹Jasser Audah, *Maqāṣid Al- Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach*, hlm.24.

sistem, yaitu pendekatan holistik yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem terpadu yang dinamis dan saling terhubung. Jasser 'Auda mendefinisikan sistem sebagai *"A set of interacting units of elements that forms an integrated-whole intended to perform some function"*, dapat dipahami bahwa sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan atau fungsi tertentu secara keseluruhan. Teori sistem Jasser 'Auda terdiri dari enam fitur di dalamnya, yaitu:

Pertama, Watak Kongnitif Hukum Islam. Dalam pandangan Jasser Auda, hukum Islam bukanlah representasi langsung dari kehendak Tuhan, melainkan hasil dari proses ijtihad manusia atas teks wahyu. Karena itu, para fuqaha adalah al-muṣawwibah, yaitu orang-orang yang menilai dan menyimpulkan hukum berdasarkan kemungkinan kebenaran, bukan kepastian mutlak. Al-Ghazālī bahkan menyebut bahwa kebenaran hukum hanya dapat dipastikan jika didasarkan langsung pada teks yang jelas, selebihnya adalah hasil dugaan terbaik manusia.²² Maka, penting untuk membedakan antara syariat (wahyu ilahi) dan fikih (hasil pemahaman manusia), agar tidak ada tafsir yang secara keliru diklaim sebagai kehendak mutlak Tuhan. Kesalahan ini bisa berdampak serius, seperti menghakimi perbedaan pendapat sebagai penyimpangan agama.²³

Kedua, Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam. Pendekatan atomistik dalam hukum Islam adalah metode yang cenderung mengandalkan satu dalil saja, baik ayat Alquran atau hadis untuk menyelesaikan persoalan hukum. Cara ini dianggap lemah karena sering mengabaikan dalil-dalil lain yang berkaitan, serta kurang memperhatikan konteks sosial, budaya, atau sejarah dari teks tersebut. Al-Rāzī dalam kitabnya menjelaskan bahwa penggunaan satu dalil secara tunggal bisa menimbulkan banyak kesalahan, misalnya karena dalil tersebut bersifat metaforis, memiliki banyak makna, telah dimansukh (dihapus hukumnya), atau hanya berlaku dalam kondisi tertentu yang tidak diketahui oleh penafsir. Selain itu, penggunaan dalil tunggal bisa menimbulkan kontradiksi dengan dalil lain dan bahkan bisa bertentangan dengan akal sehat.²⁴

Menyadari kelemahan ini, Jasser 'Auda mengusulkan pendekatan sistemik atau holistik sebagai alternatif. Pendekatan ini memandang hukum Islam sebagai

²² Ibid, hlm 45-49.

²³ Ibid, hlm 195.

²⁴ Ah. Soni Irawan, Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean, Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 1, April, 2022, hlm.43.

satu kesatuan yang utuh, di mana semua ayat dan hadis yang saling berkaitan dikaji secara menyeluruh. Contoh penerapan pendekatan ini adalah metode tafsir tematik, yaitu memahami satu tema hukum berdasarkan seluruh dalil yang relevan, bukan secara terpisah. Dengan cara ini, hasil ijtihad akan lebih kontekstual, menyeluruh, dan sesuai dengan tantangan zaman, sekaligus menghindari kesalahan akibat pemahaman yang terlalu parsial terhadap teks.²⁵

Ketiga, Keterbukaan Sistem Hukum Islam. Agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, 'Auda menekankan pentingnya keterbukaan dalam dua hal: pertama keterbukaan kognitif, yakni kesiapan fakih untuk memahami hukum sesuai dengan realitas sosial, budaya, politik, dan lingkungan tempat mereka berada. Kedua, keterbukaan terhadap filsafat dan pengetahuan modern. menurut Jasser Auda, Konsep 'urf (adat atau kebiasaan) dalam hukum Islam tradisional cenderung terbatas pada konteks budaya Arab awal, padahal realitas umat Islam kini sangat beragam. Dengan keterbukaan terhadap filsafat, seperti yang dilakukan Ibnu Rusyd, maka hukum Islam bisa berkembang dan tidak terpaku pada logika tradisional semata. Sikap ini diperlukan agar sistem hukum Islam dapat menyerap perkembangan keilmuan kontemporer dan menjawab tantangan global.²⁶

Keempat, Hierarki Saling Terkait Sistem Hukum Islam. *Maqāṣid* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan publik. Jasser Auda mengklasifikasikan *maqāṣid* dalam tiga tingkatan: umum, khusus, dan parsial.²⁷ Pendekatan hierarkis ini memungkinkan penggalian nilai-nilai *maqāṣid* dari seluruh aspek hukum Islam, sekaligus memperluas jangkauannya dari individu hingga masyarakat dan umat secara global.²⁸

Kelima, Multidimensi Sistem Hukum Islam. Pendekatan hukum Islam harus memperhitungkan banyak dimensi agar tidak terjebak pada dikotomi yang sempit. Dengan memasukkan dimensi *maqāṣid* dalam penalaran hukum, pertentangan antara dalil-dalil bisa disinergikan dalam konteks tertentu. Ini memungkinkan

²⁵ Jasser Audah, *Maqāṣid Al- Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach*, hlm 195

²⁶ hlm.24.

²⁷ Pengertian ketiga perbaikan *maqāṣid* (*maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* parsial) telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu sub bab dimensi-dimensi *maqāṣid* kontemporer.

²⁸ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*, (Yogyakarta: Mizan, 2015), hlm13.

fleksibilitas dalam penetapan hukum yang sesuai dengan kompleksitas masalah kontemporer.²⁹

Keenam, Kebermaksutan sistem hukum Islam. Tujuan akhir dari sistem hukum Islam adalah tercapainya *maqāṣid* atau kemaslahatan. Selama hasil ijtihad membawa pada pencapaian tujuan syariat, maka perbedaan pandangan antar fuqaha tetap dianggap sah. Menurut Jasser Auda, efektivitas hukum Islam harus diukur dari sejauh mana *maqāṣid*-nya tercapai. Fitur ini menjadi kunci utama yang menyatukan dan memberi arah bagi seluruh pendekatan sistemik dalam hukum Islam.³⁰

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI PERDAMAIAN

Konsep perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris, dalam istilah faraidh disebut *takharruj*, yang berarti 'mengundurkan diri' atau 'melepaskan hak'.³¹ *takharruj* adalah tindakan seorang ahli waris yang melepaskan hak warisnya, yang kemudian diberikan kepada ahli waris lain. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kerelaan seseorang untuk menyerahkan bagiannya tanpa meminta imbalan kepada ahli waris yang lain.³²

Pada praktik *takharruj* atau penyelesaian warisan melalui perdamaian, terdapat tiga bentuk yang dapat diterapkan. Pertama, kesepakatan antara dua ahli waris, di mana salah satunya mengundurkan diri dari hak warisnya dengan imbalan tertentu yang diberikan dari harta pribadi ahli waris lainnya. Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris untuk mengeluarkan salah satu di antara mereka, dengan memberikan kompensasi secara bersama-sama dari harta masing-masing, di luar harta warisan. Meskipun secara substansi mirip dengan bentuk pertama, dalam hal ini seluruh ahli waris bertindak sebagai pemberi kompensasi. Bentuk ini sah menurut hukum waris karena hak setiap ahli waris tetap terpenuhi dan mengikuti prinsip jual beli. Ketiga, kesepakatan semua ahli waris untuk memberikan imbalan kepada salah satu ahli waris yang keluar, diambil langsung dari harta warisan.

²⁹ Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid* Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, Jurnal Hunafa Studi Islam, Vol 13 Nomor 2 (2016), hlm.237.

³⁰ Ibid, hlm. 55.

³¹ Muhammad Ali as-Shabuni, Hukum Waris, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994), hlm.135

³² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 297

Dalam hal ini, ahli waris yang keluar menerima bagian tertentu dari peninggalan, sementara sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai kesepakatan.³³

Pada khazanah hukum Islam, istilah *ishlâh* merujuk pada konsep perdamaian yang menjadi bagian integral dari mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks pembagian warisan. Kesepakatan berbasis *ishlâh* dan musyawarah pada dasarnya bersifat fleksibel, tanpa terikat pada proporsi pembagian tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ilmu faraidh. Model ini muncul dari kesadaran para ahli waris untuk tetap menjaga pelaksanaan syariat Islam, di tengah keragaman kondisi dan latar belakang yang mereka miliki. Meskipun tidak mengikuti rumusan baku dalam pembagian waris, mereka meyakini bahwa kesepakatan tersebut mencerminkan kemaslahatan keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pola ini dikenal dengan istilah *farâidh ishlâh*, yang melahirkan kaidah *al-ishlâh sayyid al-hukm* (perdamaian sebagai asas utama dalam penetapan hukum).³⁴

Secara terminologis, *ishlâh* diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak melalui pendekatan damai dan musyawarah.³⁵ Landasan normatif mengenai *ishlâh* dapat ditemukan dalam Alquran, antara lain pada Surah Al-Hujurat ayat 9–10, serta dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari Ibn ‘Abbas, yang menegaskan pentingnya menjunjung perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa penyelesaian perkara secara damai, termasuk dalam perkara waris, dibolehkan selama tidak menyalahi prinsip keadilan dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini diperkuat oleh atsar sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, yang menunjukkan adanya praktik *ishlâh* dalam pembagian warisan sejak masa generasi awal Islam.³⁶

Pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang upaya perdamaian yang menghasilkan pembagian warisan berbeda dari ketentuan syariat, asalkan didasarkan atas kerelaan bersama para pihak.³⁷ Meskipun kitab-kitab fikih klasik umumnya tidak menguraikan hal ini dalam ranah kewarisan, pendekatan

³³ Khotifatul Defi Nofitasari, Tasaluh sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Al-Mikhrāj, Vol 5 Nomor 1 (2024)

³⁴ Muhammad Khatib al-Syarbiny, Mughni al Muhtaj, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), hlm. 177.

³⁵ Hassan Sadily, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982), hlm. 1496

³⁶ Harijah Damis, Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai (Jakarta: Alltqon. 2012), hlm. 124.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183

takharruj yang diterima dalam mazhab Hanafi membuka peluang untuk menerima praktik semacam itu.

Latar belakang pasal ini adalah sebagai bentuk kompromi dengan hukum adat yang berkembang di Indonesia, khususnya untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang tidak secara eksplisit tertulis dalam nash Alquran. Nilai-nilai tersebut telah menjadi norma adat dan kebiasaan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada kemaslahatan, ketertiban, dan kerukunan sosial. Kompromi ini tidak sebatas mengadopsi nilai hukum adat ke dalam hukum Islam, melainkan juga menggabungkan nilai-nilai hukum Islam yang sudah ada nash-nya dengan norma hukum adat guna menjadikan ketentuan hukum Islam lebih relevan dan mudah diterima oleh Masyarakat.³⁸

PUTUSAN AKTA VANDANDING NOMOR 1776/Pdt.G/2023/PA.PO

Akta Perdamaian Nomor 1776/Pdt.G/2023/Pa.Po, merupakan perjanjian perdamaian dalam perkara gugatan waris dengan 1 tergugat yaitu anak angkat, melawan 17 tergugat yang merupakan ahliwaris pengganti. Harta waris yang disengketakan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 44 m² (empat puluh empat meter persegi). Tanah tersebut terletak di jalan larasati 21 RT 04, RW 01 Kelurahan Surodikraman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dengan sertifikat Hak Milik.

Akta Perdamaian Nomor 1776/Pdt.G/2023/Pa.Po, diputuskan pada tanggal 13 Desember 2013 setelah melewati proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023, dan 13 Desember 2023. Dalam Upaya damai tersebut, baik tergugat maupun penggugat sepakat untuk menempuh jalan damai, serta akan menyerahkan Kembali objek sengketa tersebut kepada tergugat. Hal ini terjadi karena para penggugat menyadari bahwa semasa hidup pewaris, hanya tergugatlah yang merawat pewaris sampai akhir hayat. Adapun perjanjian perdamaian para pihak dituangkan dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa harta waris berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di jln. Larasati 21 RT 04/ RW 01 Desa Surodikraman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Sertifikat Hak Milik atas nama Suparmi

³⁸ Cik Hasan Bisi, Reformasi Hukum Islam Peradilan Agama dan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Putra Logos, 1999) Hal.20

2. Bahwa para penggugat dan tergugat sepakat harta waris yang tertera pada poin 1 diberikan kepada penggugat
3. Bahwa kesepakatan tersebut para pihak menyatakan permasalahan telah usai dan berkomitmen tidak saling menguat lagi
4. Bahwa dalam kesepakatan ini, para pihak tergugat dan penggugat sepakat perkara nomor 1776/Pdt.G/2023/Pa.Po telah berdamai, dan perkara a quo telah selesai
5. Bahwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO untuk menerbitkan Keputusan Akta Perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang tertuang.

ANALISIS *MAQĀṢID SYARIAH* JASSER 'AUDA TERHADAP SENGKETA WARIS DENGAN AKTA PERDAMAIAN

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur perdamaian (*sulh*) bukan hanya merupakan salah satu solusi praktis dalam hukum Islam, tetapi juga mencerminkan pendekatan *maqāṣid* yang lebih luas dan mendalam, sebagaimana yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam pendekatannya, Jasser Auda memformulasikan hukum Islam sebagai sistem yang kompleks dan dinamis, bukan sebagai struktur hukum yang kaku dan hanya berpijak pada teks. Dengan memadukan pemikiran *maqāṣid* klasik dan teori sistem modern, Jasser Auda mengajukan enam dimensi yang menjadi fondasi dalam memahami dan menerapkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara kontekstual.

1. Watak Kognitif Hukum Islam

Hukum Islam memiliki watak kognitif yang berasal dari wahyu, sehingga hukum Islam bukan sekadar aturan sosial tapi juga mengandung nilai-nilai normatif dan tujuan ilahiyah (*maqāṣid*). Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam merupakan Watak Kognitif-Insaniyah (Pemikiran Manusia) terhadap teks tuhan, sehingga perbedaan di antara hukum satu dengan yang lainnya adalah hal yang sah.

Dalam kasus Akta Vandanding nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO, hakim seperti tidak menerapkan faraidh secara rigid, tetapi melakukan ijtihad dengan mengangkat konsep *ishlāh*. Terlihat dalam akta vandanding dan putusan akhir perkara, yang memberikan seluruh harta waris kepada anak angkat sebagai pihak tergugat. Hal ini sesuai dengan karakter fikih sebagai hasil interpretasi (*al-*

fiqh huwa ijtihād al-basharī) atas teks suci. Argumen ini diperkuat dengan penggunaan Pasal 183 KHI yang membolehkan pembagian waris secara kekeluargaan, yang pastinya berbeda dari ketentuan waris Islam. hal ini diperbolehkan selama ada kesepakatan antara semua pihak yang bersengketa. Menurut Jasser Auda, mekanisme *ishlāh* termasuk dalam wilayah *al-af'āl al-mukallafīn* yang terbuka untuk ijtihad.

Dalam hal ini, fitur watak kognitif hukum Islam menekankan pada niat, kesadaran, dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam penyelesaian waris melalui jalur damai, ketulusan para pihak, kesadaran akan pentingnya menjaga ukhuwah, serta pengetahuan akan konsekuensi dari konflik berkepanjangan menjadi faktor penting yang melegitimasi keabsahan *sulh*. Jika semua pihak datang ke meja musyawarah dengan niat baik dan saling ridha, maka hasilnya mencerminkan *maqāṣid* yang sejati: mewujudkan keadilan dan menghindari kerusakan.

2. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam

Metode atomistik dalam penetapan hukum Islam merupakan pendekatan yang hanya bersandar pada satu sumber dalil tunggal, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Kelemahan mendasar dari pendekatan ini terletak pada kecenderungannya untuk mengisolasi teks dari jaringan dalil-dalil terkait lainnya, serta mengabaikan dimensi sosio-historis dan kultural yang melatarbelakangi teks tersebut. Menyadari kelemahan ini, Jasser 'Auda mengusulkan pendekatan sistemik atau holistik sebagai alternatif.

Dalam putusan melalui akta vandanding nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO, Majelis Hakim menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan: (a) hadis tentang pentingnya *ishlāh* (HR. Abu Dawud), (b) kaidah fikih "*al-Ādah Muhakkamah*" (adat bisa menjadi hukum), dan (c) prinsip maslahah. Seperti halnya yang ditegaskan Jaseer `Auda, pendekatan sistemik mengharuskan integrasi antara teks, konteks, dan tujuan syariat. Contoh konkret dalam kasus ini terlihat ketika hakim tidak hanya melihat proporsi matematis faraidh, tetapi juga menimbang realitas sosial bahwa anak angkat sebagai pihak tergugat adalah pengasuh utama pewaris.

3. Keterbukan Sistem Hukum Islam

Maksud dari fitur keterbukaan sistem hukum Islam adalah keterbukaan terhadap zaman dan tempat. Jasser Auda menyadari bahwa hukum Islam

diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan untuk membimbing manusia sepanjang zaman dan di berbagai belahan dunia. Maka, hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan budaya setempat.

Fitur keterbukaan terwujud dalam dua level. Pertama, keterbukaan kognitif. Dalam akta vandanding nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO, hakim menerima kenyataan, serta mempertimbangkan bahwa struktur keluarga di Ponorogo mengakui anak angkat sebagai bagian dari ahli waris *de facto*, meski secara fikih klasik tidak diakui. Kedua, keterbukaan epistemologis. Putusan dalam perkara nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO mengadopsi konsep "warisan adat" yang selama ini hidup dalam masyarakat Jawa. Menurut Jaser Auda, hukum Islam harus berinteraksi dengan realitas sosial (*al-Wāqī' al-Ijtimā'ī*). Akan tetapi, keterbukaan hukum Islam juga memiliki batas, dimana seorang Majelis Hakim tetap memastikan kesepakatan tersebut tidak melanggar prinsip keadilan seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 135 dengan memeriksa kerelaan semua pihak.

Dalam konteks Indonesia, di mana musyawarah dan kekeluargaan sangat dijunjung tinggi, *sulh* menjadi metode penyelesaian yang sangat sesuai. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *sulh* diakui secara resmi sebagai metode penyelesaian waris yang sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 183. Maka, pendekatan ini bukan hanya sesuai dengan budaya lokal, tetapi juga memiliki dasar yuridis dan *maqāṣid* yang kuat.

4. Hierarki Saling Terkait Sistem Hukum Islam

Maqāṣid tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan publik. Jasser Auda mengklasifikasikan *maqāṣid* dalam tiga tingkatan: umum, khusus, dan parsial. *Maqāṣid* dalam hal ini adalah bersifat hirarki. Dalam akta vandanding Nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO dapat ditemukan tiga tingkatan *maqāṣid* Jasser Auda. Pada tingkat parsial putusan tersebut memenuhi *maqāṣid* individu, yaitu hak individu tergugat sebagai anak angkat dengan memberikan imbalan atas semua pengabdianya merawat pewaris. Pada tingkat khusus, yaitu dengan tercapainya kemaslahatan keluarga, dimana pihak tergugat dan penggugat sebanyak 18 pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Pada tingkat umum adalah pencegahan konflik sosial di lingkungan pihak berperkara sehingga dapat tercapainya ketertiban Masyarakat.

5. Multidimensi Sistem Hukum Islam

Pendekatan hukum Islam harus memperhitungkan banyak dimensi agar tidak terjebak pada dikotomi yang sempit. Dengan memasukkan dimensi *maqāṣid* dalam penalaran hukum, pertentangan antara dalil-dalil bisa disinergikan dalam konteks tertentu. Fitur ini menekankan bahwa hukum tidak hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga aspek spiritual, emosional, dan sosial. Dalam sengketa waris, konflik seringkali bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut rasa keadilan, pengakuan, dan relasi antar saudara. *Sulh* memberi ruang untuk mempertimbangkan perasaan, kondisi psikologis, dan hubungan emosional di antara para ahli waris. Seorang kakak yang merelakan bagiannya demi adiknya yang masih kecil,

Dalam akta vandanding nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO, diputuskan bahwa seluruh harta waris yang dipersengketakan diserahkan Kembali secara sepenuhnya kepada pihak tergugat yaitu anak angkat. Dalam hal ini, analisis multidimensi sistem hukum Islam menjelaskan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa dimensi dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO. Setidaknya terdapat empat dimensi dalam pertimbangan hakim, yaitu dimensi hukum, dimensi sosiologi, dimensi ekonomi, dan juga dimensi psikologi.

Pada dimensi hukum hakim mempertimbangkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum formal. Pada Dimensi sosiologi, yaitu dengan melihat nilai pengabdian, dimana yang merawat pewaris semasa hidupnya adalah tergugat sebagai anak angkat pewaris. Pada dimensi ekonomi pertimbangan nilai ekonomis tanah yang sebesar 44 m², dimana angka tersebut tidak bernilai besar apabila dibagi untuk 18 pihak. pada dimensi yang terakhir, yaitu dimensi psikologi, adalah pertimbangan kerukunan keluarga yang akan tercapai apabila perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai.

6. Kebermaksudan Hukum Islam

Dalam hal ini, hukum Islam tidak berhenti pada struktur normatif, tetapi diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan. Dalam konteks sengketa waris, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian secara damai dianggap sah dan lebih maslahat, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti struktur faraidh klasik. Selama niatnya adalah menjaga keadilan, menghindari pertikaian, serta

mempertahankan harmoni keluarga, maka penyelesaian semacam ini sangat sesuai dengan *maqāṣid*.

Dalam perkara nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO, pihak tergugat yang merupakan anak angkat, dengan keikhlasan mengabdikan hidupnya untuk merawat pewaris sampai akhir hayat pewaris. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan para penggugat yaitu 17 ahli waris pengganti untuk menyelesaikan sengketa waris nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.PO dengan jalan damai. Pertimbangan selanjutnya adalah karena nilai harta waris yang tidak bernilai besar apabila dibagi kepada 18 pihak.

Dalam perkara ini, argumen menjaga silaturahmi dan kerukunan keluarga (*Hifz-Nasl*) menjadi hal yang lebih penting, daripada tercapainya ketentuan formal pada teks. Menjaga kerukunan keluarga (*Hifz Nasl*) merupakan salah satu dari *al-Darūriyyāt al-Khams* pada *maqāṣid* syariah. Oleh karena itu bisa diterima secara *maqāṣid* meskipun secara tekstual tergugat hanya mendapat bagian tertentu saja.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian dalam Akta Vandanding No. 1776/Pdt.G/2023/Pa.Po menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan sebuah kerangka dinamis yang mampu beradaptasi dengan realitas sosial dan budaya lokal. Berdasarkan enam fitur sistem hukum Islam menurut Jasser Auda, yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki *maqāṣid*, multidimensi, dan kebermaksudan, kasus dalam perkara ini membuktikan bahwa fleksibilitas hukum Islam justru memperkuat relevansinya dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan faraidh secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, seperti pengabdian anak angkat, harmoni keluarga, dan kearifan lokal masyarakat Ponorogo.

Pendekatan holistik yang digunakan dalam putusan ini mencerminkan integrasi antara teks syariat, konteks sosial, dan tujuan hukum Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). Keterbukaan sistem hukum Islam terhadap nilai adat dan realitas sosiologis tidak mengurangi otentisitasnya, selama tetap berpegang pada prinsip dasar seperti kerelaan (*ridhā*) dan keadilan. Kasus ini juga mengonfirmasi bahwa *maqāṣid* syariah bekerja secara hierarkis, mulai dari kepentingan individu, keluarga,

hingga ketertiban Masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya adil secara formal, tetapi juga bermakna secara sosial.

Implikasinya, praktik hukum Islam di Indonesia perlu terus mengembangkan mekanisme yang memadukan kepastian syariat dengan fleksibilitas kontekstual. Putusan seperti ini tidak hanya menyelesaikan sengketa waris secara damai, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dengan menjaga silaturahmi dan mencegah konflik berkepanjangan. Dengan demikian, hukum Islam tidak sekadar menjadi aturan normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian dalam masyarakat yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

‘UU Nomor 7 Tahun 1989’.

Ah. Soni Irawan, ‘Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean’, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 3, no. 1, pp. 39–55, Apr. 2022, doi: 10.51675/jaksya.v3i1.192.

Ahmad al-Raysūnī and Muhammad Jamāl Barut, *Al-Ijtihad: al-Nas, al-Wqi’i, al-Maṣlaḥah*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

D. Lorenza, N. Rahmayani, and A. L. Suryamizon, ‘PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN’, 2023.

Harijah Damis, , *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* . Jakarta: Alltqon, 2012.

Hasan Hanafi, *Manāḥij al-Tafsir wa Maṣāliḥ al-Ummah*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve, 1982.

Jasser Auda, *Maqāṣid Al- Syarīah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach*.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari’ah*. Yogyakarta, 2015.

Jasser ‘Auda, *Al-Maqāṣid untuk pemula, alih bahasa Ali Adelman’im*. Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013.

K. D. Nofitasari, ‘Tasaluh Sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif’, *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, vol. 5, no. 01, pp. 1453–1465, Nov. 2024, doi: 10.37680/almikraj.v5i01.6314.

Khotifatul Defi Nofitasari, ‘Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Maqāṣid Asy’-Syarī’ah Jasser ‘Auda’, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

L. R. K. Luqman, ‘Menakar Rekonstruksi Maqāṣid Syariah’, *Politea : Jurnal Politik Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 64–82, Jun. 2022, doi: 10.20414/politea.v5i1.5042.

M. Faisol, ‘PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme’, *KALAM*, vol. 6, no. 1, p. 39, Feb. 2017, doi: 10.24042/klm.v6i1.393.

M. Faizin, ‘HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI’, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 5, no. 1, Jun. 2017, doi: 10.14421/al-mazaahib.v5i1.1388.

- M. Iqbal Fasa Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 'REFORMASI PEMAHAMAN TEORI MAQĀṢID SYARIAH Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda'.
- Muhammad Ali Asbuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Depok: Gema Insani, 1995. Accessed: Jul. 10, 2025. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=hO6WHRiJpdAC&lpq=PA4&hl=id&pg=PA11#v=onepage&q&f=false>
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris*. Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994.
- Muhammad Khatib al-Syarbiny, *Mughni al Muhtaj, Juz II*. Beirut, 1978.
- Muhammad Thahir Ibnu, *Āsyūr, Maqāṣid al Syari'ah al Islāmiyyah*. 2001.
- N. Pratiwi, 'PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: KONFLIK DAN SOLUSI DI PENGADILAN AGAMA'.
- R. A. D. R. W. N. Herbin Saragi, 'mekanisme mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris (1)', vol. Vol 7 No 9, 2024.
- Rahmat Fauzi, 'Epistemologi Tafsir *Maqāṣidi* (Studi Terhadap Pemikiran Jasser `Auda', Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Rahmat Fauzi, *Epistimologi Tafsir Maqāṣidi (Studi Terhadap Pemikiran Jasser `Auda)*. Suryani, *Hukum Waris Islam*.
- Yusuf Qaradawi, *Dirasag fi Fiqh Maqāṣid Asy.Syariah: Baina al- Maqāṣid Kulliyyah wa An-Nushus Al- Juziyyah*. Mesir, 2006.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).